



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 034 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, SERTA  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14.A);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
17. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non faktor alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan Alam.
21. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan Non Alam.
22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat dan atau setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan



penyelamatan, dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peranserta masyarakat pada pascabencana.
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah.
26. SKPD terkait adalah yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah yang melaksanakan proses pengeluaran belanja tidak terduga.

## BAB II

### BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bagian Kedua  
Tujuan Peruntukan dan Sifat Belanja Tidak Terduga

Pasal 3

Tujuan Peruntukan Belanja Tidak Terduga adalah untuk :

- a. Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
- b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 4

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh SKPD Dinas Teknis/Terkait untuk Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dan SKPD terkait untuk Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan dalam APBD.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Permohonan realisasi Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diajukan dengan koordinasi BPBD oleh SKPD Teknis terkait.
- (2) Permohonan realisasi Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diajukan oleh SKPD terkait yang melaksanakan tugas penerimaan pendapatan daerah.



- (3) BPBD dan SKPD terkait dalam mengajukan pengeluaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, efisiensi dan efektifitas.

#### Pasal 7

Permohonan realisasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 8

Persetujuan dan besaran pengeluaran Belanja Tidak Terduga baik untuk tanggap darurat maupun untuk pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 9

- (1) Syarat-syarat pencairan pengeluaran Belanja Tidak Terduga:
- a. BPBD mengkoordinir atas usulan SKPD terkait dengan dilampiri :
    - Surat Laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial kepada Bupati Brebes dari desa/kecamatan/SKPD terkait.
    - Berita Acara Hasil Kajian dengan dilampiri foto berdasarkan hasil survey/tinjauan ke lokasi terjadinya bencana dari Tim Survey Bencana Alam yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
    - Surat Laporan/Nota Dinas Hasil kajian Tim kepada Bupati dari Tim Survey Bencana Alam dan mengusulkan besaran bantuan yang diberikan berdasarkan hasil kajian lapangan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
  - b. BPBD menyiapkan Surat Pernyataan Bupati tentang terjadinya Bencana Alam/Bencana Sosial dan Surat Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebelum mencapai waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan bencana kepada Bupati;
  - c. Pernyataan tanggap darurat bencana dan batas waktu tanggap darurat serta Nota Persetujuan dari Bupati atas Besaran Pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
  - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi dan Peruntukan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga;



- e. Foto copy rekening bank pemerintah a.n. SKPD dinas teknis terkait;
- f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tidak Langsung;
- g. Kwitansi.

(2) Pencairan Belanja Tidak Terduga :

- a. Setelah ada pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala BPBD mengajukan RKB tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga kepada Kepala BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB apabila persyaratan administrasi yang diperlukan sudah terpenuhi;
- c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dari Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD.
- d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.

(3) Syarat-syarat pencairan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup :

- a. SKPD terkait mengajukan laporan tertulis kepada Bupati Brebes yang dilampiri foto copy STS dan Berita Acara Rekonsiliasi;
- b. Nota Persetujuan dari Bupati atas besaran pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
- c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi dan Peruntukannya Pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
- d. Foto copy rekening bank pemerintah;

Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.



(2) Kepala SKPD yang menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat dan Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Brebes selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana Tanggap Darurat diterima.

Pasal 11

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III  
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengeluaran Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau Tim yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 24 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
*[Signature]*  
EMASTONI, S.H., M.H.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590211 198703 1 005  
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2016 NOMOR 27

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda	<i>[Signature]</i>	
Asisten II		
Ka. Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 23 Mei 2016  
BUPATI BREBES,

*[Signature]*

IDZA PRIYANTI

BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BREBES  
TELAH DITELITI / VERIFIKASI  
MATERI HUKUM  
TANGGAL *[Signature]*

*[Signature]*